



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Xxxxxxx binti Xxxxxx**, umur 48 tahun , jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, Pendidikan tidak tamat XXX, Pekerjaan xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, No.0XX, RT.00X RW.00X, Kelurahan Xxxx Xxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, disebut **Penggugat**;

Lawan

**Xxxx Xxxxxxx bin Xxxxxxx xxxx!**, umur 44 tahun , jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, Pendidikan XXXX, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, No.0XX , RT.00X RW.00X, Kelurahan Xxxx Xxxxx, Kecamatan Xxxxxxx , Kota Batam;disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi-saksi dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm tanggal 16 Maret 2017, telah mengajukan Posita dan Petitum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 28 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XXX/XXX/XXXX, tanggal 28 Maret 2008;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. . Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis , namun sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak ada bekerja sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangga . Sedangkan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat.
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KORT) dan berkata kasar yang membuat Penggugat sakit hati;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah dan berhubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Xxxx XXXXXXX bin XXXXXXX xxxxl**) terhadap Penggugat (**XXXXXXX binti XXXXXX**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu dipanggil untuk hadir dipersidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan , sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang.

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat

1.1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat (Xxxxxxx) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 7 Agustus 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam (bermeterai cukup) dan telah diperiksa Majelis Hakim di persidangan ternyata sama dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P.1.

1.2 Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor XX/XXX/XXX/XXXX, tanggal 28 Maret 2008, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau (bermeterai cukup) dan telah diperiksa Majelis Hakim di persidangan ternyata sama dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P.2.

## 2. Bukti Saksi

2.1 Xxxxxxx binti Xxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan belum sudah dikaruniai anak.

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah daerah Xxxx Xxxxx,Kota Batam.

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga kurang bertanggung jawab dalam memberikan uang belanja sehingga Penggugat harus bekerja untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi 3 bulan lalu, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sementara Penggugat masih tetap tinggal di kediaman bersama.

Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat, karena bertangga.

Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2.2 Xxxxxxx bin Xxxxxxx, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah anak angkat Penggugat sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah., sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan belum dikaruniai anak.

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Daerah Xxxx Xxxxx Xxxxxxx,Kota Batam.

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, akan tetapi sejak 1 tahun lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja dan sehingga Penggugat harus bekerja untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa sejak 3 bulan lalu telah berpisah rumah sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun terkadang Tergugat masih minta uang.

Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi ketahui berdasarkan pengetahuan dan pendengaran langsung karena saksi satu rumah dengan Penggugat.

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon supaya perkaranya diputus dan dikabulkan, sedangkan Kesimpulan Tergugat tidak dapat di dengar karena tidak hadir.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga Negara Indonesia yang nikahnya dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf ( a ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang dikendaki Pasal 26 Peraturan Pemerintah

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 9 tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan ketidak hadirannya Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( Verstek ).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak mau bekerja sehingga kurang bertanggung jawab dalam memberikan uang belanja sehingga Penggugat harus bekerja untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, puncak dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah kamar sejak 3 bulan lalu sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat di persidangan, dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy kartu tanda penduduk atas Nama Penggugat (Xxxxxxx) telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat adalah penduduk kota Batam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kota Batam, dengan demikian perkara yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama sudah sesuai dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan penyelesaian perkara ini.

Menimbang, bahwa P.2 berupa foto copy kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dan dikeluarkan pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini. (Lega/ Standing)

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat (Xxxxxxx binti Xxxxx dan Xxxxxxx bin Xxxxxxx) berasal dari keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya ( vide Pasal 175 R.Bg ) dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karenanya patut didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Xxxxxxx binti Xxxxx, menjelaskan bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari. puncak dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 3 bulan lalu sampai dengan sekarang. dan keluargapun menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama XXXXXXX bin XXXXXXX mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan pendengaran langsung saksi disebabkan Tergugat Tergugat tidak mau bekerja dan selalu minta uang kepada Penggugat, puncak dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 3 bulan lalu sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua tentang pertengkaran didasarkan pengetahuan langsung para saksi (vide Pasal 308 R.Bg) maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi mengenai pertengkaran telah memenuhi syarat materil kesaksian.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, kemudian keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 309 R.Bg,) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus.

Bahwa sejak 3 bulan lalu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak bisa hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri.

Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan ikatan bathin Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah, hal ini

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dengan tindakan Penggugat yang tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat sejak 3 bulan lalu sampai dengan sekarang, sehingga mempertahankan rumah tangga seperti ini diduga kuat akan menimbulkan ekses-ekses negatif pada masa yang akan datang, baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat maka alternatif hukum yang terbaik adalah membuka pintu perceraian *in casu* Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berbunyi "*Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang per/u diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*" (Putusan MARI No: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan doktrin Hukum dalam kitab Ghayah Al- Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

(Apabi/a ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu *bain shughra*) Ghayah al-Maram halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, berarti gugatan Penggugat telah sejalan dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh kerana gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan jatuh talak satu *bain sughro* dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib Administrasi tentang perceraian sebagaimana dimaksud oleh Surat Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA.AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat: 1. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.  
2. Pasal 149 R.Bg dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Xxxx XXXXXXXX bin XXXXXXXX xxxxl**) terhadap Penggugat (**XXXXXXX binti XXXXXX**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kata Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Btm




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami **Ors. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Ora. Hj. Nurzauti, SH.,MH** dan **Ors. M. Syukri** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Nuraedah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.


Ketua Majelis



METERAI  
TEMPEL  
80B9DAEF304244706  
6000  
ENAM RIBURUPIAH


Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.

Hakim Anggota,




Ora. Hj. Nurzauti, SH.,MH

Hakim Anggota,



Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,



Nuraedah, S.Ag

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA Btm



Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	600.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp	6.000,-

---

Jumlah	Rp	691.000,-
--------	----	-----------

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);